Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

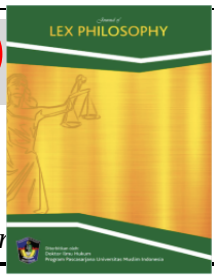

Analisis Hukum Sengketa Mahar Setelah Perceraian

Nur Rahma Asjaksan[1], La Ode Husen[2] & Ilham Abbas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: nurrahma.asjaksan@umi.ac.id

Submitted: 29 Jauari 2024; Revised: 29 Pebruari; Accepted: 5 Maret 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis proses penyelesian sengketa mahar setelah perceraian pada Putusan Nomor 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa mahar setelah perceraian pada Putusan Nomor 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses penyelesian sengketa mahar setelah perceraian pada putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm Pada dasarnya sama dengan penyelesaian sengketa pada umumnya hanya saja dapat digabungkan dengan sengketa cerai ataupun setelah terjadinya perceraian bilamana suami tidak menyerahkan mahar kepada istrinya 2) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa mahar setelah perceraian pada Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm sejak menikah Tergugat telah mengingkari kesepakatan yang dibuatnya dan mahar yang menjadi hak Penggugat tersebut tidak pernah diberikan, hakim melihat bahwa gugatan penggugat bertujuan untuk memperoleh hak mutlaknya (mahar) yang pada pokoknya mempermasalahkan kelalaian suami (tergugat) terhadap istrinya (penggugat) yang tidak menyerahkan mahar sampai terjadinya perceraian.

Kata Kunci: *Mahar; Suami dan Istri; Perceraian*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the process of resolving dowry disputes after divorce in Decision Number 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm and how the judge's legal considerations are in deciding dowry dispute cases after divorce in Decision Number 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm. The type of research used is normative legal research. The results of the research show that 1) The process of resolving dowry disputes after divorce in decision Number 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm is basically the same as resolving disputes in general, except that it can be combined with divorce disputes or after divorce if the husband does not hand over the dowry. to his wife 2) The judge's legal considerations in deciding the dowry dispute after divorce in Decision Number 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm since the marriage the Defendant has reneged on the agreement he made and the dowry to which the Plaintiff is entitled has never been given, the judge saw that The plaintiff's lawsuit aims to obtain his absolute right (dowry) which basically questions the negligence of the husband (defendant) towards his wife (plaintiff) who did not hand over the dowry until the divorce occurred.

Keywords: *Dowry; Husband and wife; Divorce*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, karena dengan perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat (Syafii & Hariati, 2023). Oleh karena itu dalam suatu perkawinan itu diperlukan adanya cinta lahir bathin antara pasangan suami istri tersebut. Di dalam Al- Qur'an dijumpai ada beberapa ayat yang berbicara tentang perkawinan, baik yang memakai kata nikah maupun yang menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan) (Djuniarti, 2017). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntutan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan *sakinah* (damai, tenang dan bahagia) yang diridhai Allah (Asjaksaan, Zainuddin & Rustan, 2020).

Perkawinan dalam Islam datang dengan keberadaannya di karenakan memiliki sifat mengikat baik pada masa perkawinan maupun pasca perkawinan yang berakhir dengan perceraian ataupun kematian (Wahab, Nawi & Busthami, 2021). Selain itu perkawinan memiliki praktek keimanan dan ketaatan terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan Tuhan. Allah SWT menciptkan segala sesuatu perpansang-pasangan adalah naluri segala mahluk Allah SWT termasuk manusia, maka setiuap diri akan cenderung untuk mencari pasangan hidup dari lawan jenisnya untuk menikah dan melahirkan dari generasi baru yang akan memakmurkan kehidupan di muka bumi ini. Hal ini sebagiamana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nur Ayat 32

Wa angkiḥul-ayāmā mingkum waṣ-ṣāliḥīna min 'ibādikum wa imā`ikum, iy yakụnụ fuqarā`a yugnihimullāhu min faḍlih, wallāhu wāsi'un 'alīm

Terjemahan:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Dalam keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang *(rahmah*). Ia terdiri atas istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya (Suhartawan, 2022).

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberikan hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan calon suami kepada calon istri, bukan kepada calon lainnya, atau siapapun yang sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri (Maula, 2019).

Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan belum menyerahkan mahar kepada istrinya, dan sudah sering tidur bersama, maka mahar merupakan kewajiban

bagi suami terhadap istrinya. Kewajiban mahar itu tidak akan hilang atau terhapus hingga suami membayar atau menunaikannya. Kewajiban suami untuk membayar mahar jika terjadi perselisihan yang berakhir dengan perceraian tetap menjadi hutang/kewajiban dan pihak istri berhak menuntut kepada suami agar menyelesaikan kewajibannya tersebut (Nurani, 2021).

Gugatan mahar dapat diajukan secara tersendiri apabila telah terjadi perceraian, baik perceraian itu terjadi atas permohonan cerai talak oleh suami maupun atas cerai gugat oleh istri (Damis, 2016). Apabila terjadi cerai mati, sementara mahar belum dilunasi oleh pihak suami, maka pembayaran mahar dapat diambil dari harta peninggalan suami sebelum harta warisannya dibagikan kepada ahli warisnya karena hutang mahar termasuk komponen yang harus diselesaikan lebih dahulu bersama-sama dengan hutang-hutang pewaris lainnya, wasiat, biaya akibat kematian, biaya pemakaman, dan sebagainya. Dan mahar adalah bagian dari hak ekonomi perempuan setelah mendapatkan status hukum sebagai seorang janda.

Tanah sendiri dikategorikan sebagai benda tidak bergerak sesuai dengan Pasal 506 KUHPerdata. Oleh karena itu, ketika membeli tanah yang berpindah bukan objeknya melainkan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Hubungan manusia dengan tanah adalah merupakan hubungan yang bersifat abadi dan tidak dapat dipisahkan, baik manusia sebagai individunya maupun sebagai mahkluk sosial mengingat pentingnya manfaat tanah itu sendiribagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu Hukum Keagrariaan di Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mana merupakan pelaksanaan pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

"Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kalau suami belum membayarkan apapun kepada wanita yang kepadanya dia harus membayar mahar, lalu dia menceraikan sebelum melakukan hubungan seksual, maka dia wajib membayar separuh mahar kepada wanita tersebut. Kalau dia sudah menyerahkan seluruhnya, dia boleh meminta kembali separuhnya bila mahar tersebut masih ada, dan separuh lagi gantinya yang senilai dengan mahar yang dulu diberikannya telah habis (Abbas, *et, al,* 2018).

Timbulnya sengketa tanah itu sendiri awal bermulanya dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan ha katas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun dari kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat ini sering terjadi tentang kasus sengketa atas tanah, secara umum penyebab terjadinya sengketa tanah tersebut bermacam-macam, antara lain seperti harga tanah yang tinggi, kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan atau haknya, dan berbagai alasan-alasan yang lain serta mendasar sehingga menjadi dasar gugatan kepemilikan tanah di pengadilan (Jaelani, & Ufran, 2023).

Dalam mencari penyelesaian dari sengketa tanah tersebut diperlukan kebijakan dari pelaksanaan kekuasaan negara (pemerintah) dalam hal pengaturan dan pengelolaan di bidang pertanahan, terutama dalam hal kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatannya, termasuk dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan

yang timbul. Pada prinsipnya setiap sengketa pertanahan dapat diatasi dengan norma dan aturan-aturan berdasarkan hukum yang berlaku (Orlando, 2017).

Pada hakikatnya, sengketa hak atas tanah merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain (antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum). Menurut Ruamadi Murad sengketa tanah adalah; "perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan (Virgiawan, 2023).

Pada kasus yang saya teliti ini yaitu kasus sengketa tanah Putusan Nomor 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm dalam sengketa tersebut bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan bukti 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan mas kawin yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh karenanya bukti P.2 tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat pernikahan adalah sebidang tanah darat/tanah kering seluas 200 M2 ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: - Bahwa saksi H. A*** R**** K*** bin H. P*** dan saksi S*** N**** binti N**** mengetahui bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa sepetak tanah darat/kering seluas 2 are / 200 M2 dan mahar tersebut telah diucapkan langsung oleh Tergugat pada saat ijab qabul; Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui sejak menikah mahar tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah menguasai objek mahar tersebut.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mata tipe penelitiannya yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini adalah untuk meneliti proses penyelesaian sengketa mahar dan pertimbangan hukum dalam menangani sengketa mahar setelah perceraian. Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melakukan analisa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian dan pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesian Sengketa Mahar Setelah Perceraian Pada Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang

dinamakan dengan sengketa.

Dasar hukum gugatan mahar diatur dalam Pasal 31, 32, 33, dan 37 KHI. Dalam praktek biasanya gugatan mahar dikumulasikan dengan gugatan cerai, sehingga ia menjadi *assesoir* (perjanjian tambahan) dalam perkara cerai gugat, atau diajukan dalam gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak. Bahkan tidak tertutup kemungkinan gugatan mahar diajukan secara tersendiri sebelum perceraian terjadi.

Apabila gugatan mahar dikumulasikan dengan cerai gugat atau diajukan dalam gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak, hampir tidak bermasalah karena sudah biasa dipraktekkan di Pengadilan Agama, namun apabila dipisahkan secara tersendiri sebelum perceraian terjadi, akan menimbulkan polemik dan akan membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman karena mahar adalah hak mutlak istri dan karena mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang suami (pasal 33 ayat 2 KHI) (Maspeke & Khisni, 2017).

Sengketa mahar sebagai salah satu bidang perkawinan, menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama yang diatur dalam Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Adapun proses penyelesaian sengketa perkara pada umumnya diajukan di Pengadilan Agama sama prosedurnya, baik yang diajukan oleh suami atau istri selaku penggugat (Faisal, 2022).

Selama dalam ikatan perkawinan maupun setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat belum pernah menguasai mahar tersebut sebagai hak mutlak Penggugat, sebagai seorang isteri, sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam KHI kususnya pada (pasal 31), maka berkenaan dengan hal tersebut wajar dan berdasar hukum apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat terhadap Mahar Penggugat dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa (mahar) yang merupakan mahar dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar kiranya perbuatan tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat keterangan mas kawin, namun Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah dibuatnya, namun demikian Penggugat memohon agar kiranya kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat sah dan berharga menurut hukum terhadap mahar yang telah disepakati bersama dan tertulis dalam buku Nikah.

Proses penyelesaian sengketa perkara pada umumnya yang diajukan di Pengadilan Agama sama prosedurnya, baik yang diajukan oleh suami atau istri selaku penggugat. Di sini peneliti akan memaparkan bagaimana proses penyelesaian sengketa pengembalian mahar pada putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm yang dimulai dengan proses pendaftaran cerai gugat oleh istri di Pengadilan Agama Sungguminasa. Dalam perkara ini penggugat (istri) dan tergugat (suami) dinyatakan telah putus cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.603/Pdt.G/2016/PA.Sgm dengan akta cerai No.0081/AC/2017/PA.Sgm tanggal 6 Februari 2017.

Setelah proses perceraian yang diajukan penggugat selesai, penggugat mengajukan

surat gugatan mahar pada tanggal 1 Maret 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm. Pada pemeriksaan sidang pertama hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, suami (tergugat) dan istri (penggugat) harus datang secara pribadi berdasarkan pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No.3 Tahun 2006. Namun tidak berhasil karena tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan. Maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Tetapi tidak juga berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya. maka dengan ini Penggugat memohon kehadapan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. menyatakan perkawinan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Oktober 2010, di Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa adalah telah putus karena cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 603/Pdt.G/2016/PA.Sgm, dengan akta cerai No.0081/AC/2017/PA.Sgm tanggal 6 Februari 2017
3. menyatakan bahwa mahar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa sepetak tanah kering yang terletak di lingkungan Borong, Desa Borongloe, Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa dikenal dengan nama Lompok Panyingkalan dengan nomor persil 26, dengan luas 2 are (200 M2)
4. Menetapkan bahwa mahar **Penggugat** berupa sepetak tanah kering yang terletak di lingkungan Borong, Desa Borongloe, Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa, Dikenal dengan nama Lompok Panyingkalan dengan nomor persil 26, dengan luas 2 are (200 M2) dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara: berbatsan dengan saluran air
   - Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Sabuba binti Lengko
   - Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Anto bin Toh
   - Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah Nampa binti Lengko
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa (mahar), adalah perbuatan melawan hukum.
6. menyatakan surat keterangan mas kawin tanggal 20 September 2010 Kutipan akta nikah No. 182/06/X/2010 yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa pada tanggal 7 Oktober 2010 mengikat para pihak (Penggugat dan Tergugat) dan juga pihak ketiga
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut yang telah diberikan kepada Penggugat saat dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang tertilis dalam buku nikah, kepada Penggugat
8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sah dan berharga
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor

146/Pdt.G/2017/PA Sgm., tanggal 21 Maret 2017, tanggal 5 April 2017 dan tanggal 12 April 2017 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar menyelesaikan gugatannya secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Setelah surat gugatan telah dibacakan dilanjutkan dengan jawab menjawab oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak dapat terlaksanakan dengan baik dikarenakan Tergugat tidak hadir pada persidangan tersebut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan. Bagi tergugat yang tidak hadir, pemeriksaan berlaku baginya tanpa bantahan dalil penggugat, yang berakibat tergugat tersebut dianggap mengakui dalil penggugat. Akan tetapi, meskipun proses pemeriksaan dianggap berlaku kepada tergugat yang tidak hadir Majelis Hakim wajib memerintahkan untuk memanggilnya pada sidang berikutnya dan pada sidang berikutnya itu, kepadanya terbuka kesempatan mengajukan bantahan apabila dia menghadiri persidangan. Akan tetapi tergugat tersebut masih tetap tidak datang pada persidangan berikutnya, maka keputusan verstek dijatuhkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 125 HIR.

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/06/X/2010, tertanggal 7 Oktober 2010, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai secukupnya, serta diberi stempel pos.
2. Fotokopi Surat Keterangan Mas Kawin tertanggal 20 September 2010 yang dibuat oleh Hafid Ribi dan disetujui oleh orang tua Tergugat bernama Ribi Dg. Rurung. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai secukupnya, serta diberi stempel pos.
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0081/AFC/2017/PA.Sgm, tertanggal 6 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai secukupnya, serta diberi stempel pos.

Selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah. Proses pembuktian juga dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat yang diadakan oleh pengadilan dan ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan gugatan Penggugat. Bahwa demi kepentingan hukum, pengadilan telah mengadakan sidang pemeriksaan di tempat terhadap objek sengketa dan ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan letak, luas dan batas-batas tanah tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Posita gugatan Penggugat telah menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar menyelesaikan gugatannya secara kekeluargaa, namun tidak berhasil.

Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab adanya gugatan Penggugat Karena setelah terjadinya proses akad nikah Tergugat tidak pernah menyerahkan mahar sebagaimana telah diikrarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni berupa sebidang tanah kering; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar setelah aqad nikah telah terjadi penyerahan mahar dari Tergugat kepada Penggugat dan apakah Penggugat pernah menguasai objek mahar tersebut, setelah aqad nikah?;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan ada tidaknya penyerahan dan penguasaan mahar sebagaimana gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg; bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan bukti 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 berupa fotokopi akta nikah dan akta cerai serta putusan pengadilan agama sungguminasa, masing-masing telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P.1, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang sah dan sekarang telah bercerai secara sah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 603/Pdt.G/2016/PA.Sgm, tertanggal 10 Januari 2017;

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa pihak tergugat tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela dikarenakan dari tahap persidangan hingga tahap putusan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang untuk menghadap ke persidangan dan diduga Tergugat tidak mau memberikan mahar yang dimaksud dengan berbagai alasan yang tidak jelas dan juga dikhawatirkan Tergugat memindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga pelaksanaan putusan harus dilakukan secara paksa atau eksekusi.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Mahar Setelah Perceraian Pada Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa mahar setelah perceraian dimana pada lembar putusannya bawha Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat keterangan mas kawin, namun Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah dibuatnya, namun demikian Penggugat memohon agar kiranya kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat sah dan berharga menurut hukum terhadap mahar yang telah disepakati bersama dan tertulis dalam buku Nikah;

Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui sejak menikah mahar tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah menguasai objek mahar tersebut; Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu dalildalil Penggugat mengenai tuntutan mahar harus dinyatakan terbukti, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang sah, kemudian saat ini keduanya telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Bahwa mahar yang diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat aqad nikah adalah berupa sepetak tanah darat/kering seluas 2 are / 200 M2 yang terletak di Lingkungan Borong Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa sejak menikah hingga Penggugat dan Tergugat bercerai, mahar yang diucapkan oleh Tergugat tersebut tidak pernah diserahkan dan Penggugat tidak pernah menguasai objek mahar tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat dua hal yang menjadi substansi penting, yaitu pertama, objek mahar yang diucapkan oleh Tergugat pada saat aqad nikah belum pernah diserahkan kepada Penggugat, dan kedua, sejak menikah hingga bercerai Penggugat tidak pernah menguasai objek mahar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan pada Pasal 33 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya dan penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, namun apabila calon wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik seluruhnya maupun sebagian dan mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Oktober 2010 terdapat mahar berupa sepetak tanah kering yang terletak di lingkungan borong, Desa Borongloe, Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa,

dikenal dengan nama Lompok Panyingkalan dengan nomor persil 26, dengan luas 2 are (2009 M2) tercatat atas nama Sabuba binti Lengko sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan surat keterangan mas kawin tanggal 20 September 2010 yang dikuatkan dan tercatat dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat No.182/06/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010.

Selama dalam ikatan perkawinan maupun setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat belum pernah menguasai mahar tersebut sebagai hak mutlak Penggugat sebagai seorang isteri, sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam KHI khususnya pada pasal 31, maka berkenaan dengan hal tersebut wajar dan berdasarkan hukum apabila Penggugat menuntut kepada Tegugat terhadap mahar Penggugat dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa (mahar) yang merupakan mahar dari Tergugat telah membuat surat keterangan mas kawin, namun Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah dibuatnya, namun demikian Penggugat memohon agar kiranya perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (Mansur, 2022).

Penggugat dan Tergugat telah membuat surat keterangan mas kawin, namun Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat dan berharga menurut hukum terhadap mahar yang telah disepakati bersama dan tertulis di buku nikah. Karena masalah ini tidak lagi diselesaikan secara kekeluargaan, maka dengan ini Penggugat memohon agar kiranya menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut berdasarkan surat keterangan mas kawin tanggal 20 September 2010, karena sejalan dengan aturan hukum bahwa mahar tersebut wajib bagi Tergugat memberikan kepada Penggugat sebagai istri dan milik pribadinya. Karena mahar tersebut adalah hak mutlak dari Penggugat maka oleh karena itu, wajar dan berdasarkan hukum apabila surat keterangan mas kawin tanggal 20 September 2010 dikuatkan dalam kutipan akta nikah No. 182/06/X/2010 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa pada tanggal 7 Oktober 2010 mengikat para pihak (Penggugat dan Tergugat) dan juga pihak ketiga. Bahwa demi untuk menjamin akan hak dari Penggugat, maka Penggugat memohon kehadapan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas mahar tersebut karena mengingat diduga Tergugat tidak mau memberikan mahar dimaksud dengan berbagai alasan yang tidak jelas dan juga dikhawatirkan Tergugat memindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat.

Timbulnya masalah ini dikarenakan dari Tergugat, maka berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti yang tidak dapat disangkal, maka sangatlah beralasan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya banding, verzet dan kasasi. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Dalam perkara gugatan No.146/Pdt.G/2017/PA.Sgm Hakim melihat bahwa

gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan untuk memperoleh hak mutlaknya (mahar) yang pada pokoknya mempermasalahkan kelalaian suami (tergugat) terhadap istrinya (penggugat) yang tidak menyerahkan mahar sampai terjadinya perceraian. Dalam perkara ini yang menjadi gugatan dari penggugat yaitu penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut yang telah diberikan kepada penggugat saat dilangsungkannya perkawinan antara penggugat dengan tergugat.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan didampingi oleh kuasa hukum, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Sgm. Tanggal 21 Maret 2017, tanggal 5 April 2017 dan tanggal 12 April 2017 bahwa tergugat telah dipanggil oleh juru sita pengganti pengadilan agama sungguminasa secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dalam hal ini hakim menjatuhkan keputusan verstek karena tergugat tidak hadir pada sidang pertama berdasarkan Pasal 125 HIR.

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil secara patut apabila tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi yang seharusnya dilakukan, berdasarkan Pasal 154 RBg dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam perkara perdata, kerena tergugat tidak hadir di persidangan meskipun demikian majelis telah berusaha menasihati penggugat agar menyelesaikan gugatannya secara kekeluargaan, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan hakim yaitu mahar yang belum diserahkan sampai terjadinya perceraian. Mengenai mahar, hakim mempertimbangkan dari sudut makna mahar itu sendiri. Pada dasarnya, mahar adalah hak mutlak perempuan (hak istri) akibat terjadinya perkawinan yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam.

Hakim menimbang yang menjadi perselisihan adalah setelah terjadinya proses akad nikah antara penggugat (istri) dan tergugat (suami), tergugat tidak pernah menyerahkan mahar sebagaimana yang telah diikrarkan oleh tergugat kepada penggugat yakni tanah kering. Dalam pemeriksaan suatu perkara Hakim memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Pembuktian merupakan suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan/bantahan dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan. Dalam pembuktian, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu : surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Selain pasal 164 HIR/284 RBG pembuktian juga harus dikaitkan pula dengan : pasal 131 (1) HIR yang mengatur tentang dibacakannya alat bukti yang diajukan oleh pihak oleh hakim di persidangan untuk didengar pihak lawan, pasal 137 HIR/163 RBG yang mengatur tentang pihak lawan dapat meminta agar diperlihatkan kepadanya bukti-bukti surat

yang diajukan oleh pihak lawannya, pasal 167 HIR tentang pihak berperkara dapat meminta salinan bukti milik pihak lawannya.

Dalam perkara ini Hakim menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi akta nikah, fotokopi surat keterangan mas kawin, fotokopi akta cerai, masing-masing sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian dan mengikat sehingga harus dinyatakakn terbukti bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya adalah suami istri dan sekarang telah bercerai secara sah.

Selain bukti tertulis, sebagai mana di kenal dalam ilmu hukum yang memiliki arti satu saksi bukanlah saksi maka penggugat juga dapat menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah. Dengan dihadirkannya saksi-saksi dari pihak penggugat, maka hakim telah menilai bahwa saksi-saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya telah saling berkesesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu dalil-dalil penggugat mengenai tuntutan mahar harus dinyatakan terbukti.

Ketentuan pasal-pasal tersebut di atas jika dikaitkan dengan fakta bahwa 1 (satu) petak tanah kering/ tanah darat seluas 2 are atau berukuran 10 x 20 M yang dikenal dengan Lompok Panyingkalan terletak di Lingkungan Borong, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa adalah mahar/maskawin Penggugat yang belum pernah diserahkan oleh Tergugat dan dikuasai oleh Penggugat, oleh karenanya mahar tersebut dinilai sebagai mahar milik Penggugat yang masih terutang dan Tergugat sebagai suami meskipun telah bercerai harus menyerahkannya kepada Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karenanya kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan maharnya yang masih terhutang kepada Penggugat berupa 1 (satu) petak tanah kering/ tanah darat seluas 2 are atau berukuran 10 x 20 M yang dikenal dengan Lompok Panyingkalan terletak di Lingkungan Borong, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa; Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Sesuai Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul. Dengan beberapa pertimbangan

hukum diatas maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan oleh karenanya kepada tergugat dihukum untuk menyerahkan maharnya yang masih terhutang kepada penggugat.

KESIMPULAN

1. Proses penyelesian sengketa mahar setelah perceraian pada putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm Pada dasarnya sama dengan penyelesaian sengketa pada umumnya hanya saja dapat digabungkan dengan sengketa cerai ataupun setelah terjadinya perceraian bilamana suami tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa mahar setelah perceraian pada Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm sejak menikah Tergugat telah mengingkari kesepakatan yang dibuatnya dan mahar yang menjadi hak Penggugat tersebut tidak pernah diberikan, hakim melihat bahwa gugatan penggugat bertujuan untuk memperoleh hak mutlaknya (mahar) yang pada pokoknya mempermasalahkan kelalaian suami (tergugat) terhadap istrinya (penggugat) yang tidak menyerahkan mahar sampai terjadinya perceraian.

SARAN

1. Seharusnya persengketaan mahar dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan mediasi antar keduanya melalui orang yang di tuakan dan disegani antar keduanya sesuai dengan konsep islam yang termaktub dalam Al-Quran pada surah An-Nisaa ayat ke 35.
2. Sebaiknya para saksi, dapat diberikan pengertian makna dari sumpah sehingga saksi tidak main-main dalam memberikan keterangan dan hendaknya memberikan kesaksian dengan adil dalam hal pembuktian karena maksud kesaksian itu adalah memelihara hak dan kesaksian sangat mempengaruhi putusan suatu perkara serta janganlah menyembunyikan suatu kesaksian.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *20*(2), 203-218.

Asjaksaan, N. A., Zainuddin, Z., & Rustan, R. (2020). Sengketa Mahar Setelah Perceraian. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 72-85.

Damis, H. (2016). Konsep mahar dalam perspektif fikih dan perundang-undangan. *Jurnal Yudisial*, *9*(1), 19-35.

Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, *1410*, 5632.

Faisal, F. (2022). Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut KHI dan Fiqh Islam. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, *4*(1), 44-55.

Jaelani, R. T., & Ufran, U. (2023). Penguatan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Nomor 42/Pdt. G/2018/PN Mataram). *Indonesia Berdaya*, *4*(2), 441-446.

Mansur, M. (2022). Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, *5*(1), 58-74.

Maula, I. (2019). Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, *1*(1), 1-17.

Maspeke, A. S., & Khisni, A. (2017). kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fiqih dan hukum positif Indonesia serta praktek putusan pengadilan agama. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *12*(2), 173-184.

Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, *3*(1), 98-116.

Orlando, G. (2017). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Menangani Sengketa Pertanahan. *Jurnal Notarius*, *3*(2), 47-60.

Suhartawan, B. (2022). HAK Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik). *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, *2*(2), 106-126.

Syafii, I., & Hariati, N. A. (2023). Wali Mujbir Perspektif Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam. *AL-SAKINAH*, *1*(1), 38-45.

Virgiawan, H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertifikat Ganda. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(4), 622-631.

Wahab, N. I., Nawi, S., & Busthami, D. S. (2021). Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian: Studi Putusan No. 517/Pdt. G/2015/Pa. Mrs. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(2), 608-621.

.

.